

**TINDAKLANJUT PENGADUAN SAUDARA FERI**  
**(sebagaimana surat Kakanwil BPN Prov Sumsel**  
**No: 895/16.MP.01.02/III/2023)**



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Jalan POM IX Kampus No. 1296 Palembang 30137 Telp./Fax. (0711) 354593 e-mail : sumsel@atrbpn.go.id

Nomor : 895/16.MP.01.02/III/2023

Palembang, 31 Maret 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Perihal : Tindaklanjut Pengaduan  
Saudara Feri

Yth.

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim;  
di -

Tempat

Menindaklanjuti hasil rapat yang dilaksanakan tanggal 03 Maret 2023 terhadap pengaduan Saudara Feri tentang Permasalahan Permohonan Penerbitan SHM yang telah terbit NIB Nomor 00366 sampai dengan 00369 oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang terletak di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belido, Kabupaten Muara Enim, bersama ini dapat kami sampaikan hasil rapat dimaksud sebagai berikut :

Kantor Pertanahan Kota Palembang diminta mengajukan permohonan pembatalan terhadap Sertifikat Redistribusi Tanah Tahun 2010 yang terbit diatas tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Saudara Feri disertai peta Overlay dengan berkoordinasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, buku tanah, surat ukur, warkah, daftar nominatif, dan dokumen terkait lainnya.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk dapat melaksanakan hasil rapat dimaksud serta menyampaikan hasilnya kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan pelaksanaanya.

Note  
NIB: 00366 = M 948 SUJIG 100  
NIB: 00367 = M 961/30/15/1/10  
NIB: 00368 =  
NIB: 00369 = M 892 / 223/20



Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di Jakarta;
3. Saudara Feri di Muara Enim.

# POKOK MASALAH

Berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang pada intinya Kantor Pertanahan Kota Palembang diminta mengajukan permohonan pembatalan terhadap Sertifikat Redistribusi Tanah Tahun 2010 yang terbit diatas tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Saudara Feri disertai peta overlay dengan berkoordinasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, buku tanah, surat ukur, warkah, daftar nominatif dan dokumen terkait lainnya.

**sumber** : surat Kakanwil BPN Prov. Sumsel Nomor: 895/16.MP.01.02/III/2023, tanggal 31 Maret 2023.

# POKOK MASALAH

01

Subjek yang bersengketa

Pemohon : Feri

Termohon : Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Palembang.

02

Objek Sengketa

1. NIB 00366
2. NIB 00367
3. NIB 00368
4. NIB 00369

03

Tuntutan Pemohon

Bahwa Pemohon meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang agar dapat membatalkan Objek Sengketa tersebut diatas.



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Jend. A. Yani No.21 Telp/Fax (0734) 421160 Muara Enim / email: bprnmuaraenim2019@gmail.com

Nomor 749/200-16.3/XII/2020

Lampiran 1 (satu) berkas

Perihal Pengembalian Berkas Permohonan Pengukuran

Muara Enim, 16 Desember 2020

Yth Sdr 1 Feri

2. Murni Bin Leman

di -

Jl. TP Demsi Husin Damarjaya  
Kelurahan Pulo Kerto  
Kec Gandus, Kota Palembang

Sehubungan dengan permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral Sdr. Feri dan Murni Bin Leman pada tanggal 30 September 2020, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Bawha proses permohonan berdasarkan data peta pendaftaran pengukuran dan pemetaan kadastral tersebut tidak dapat kami lanjutkan, dikarenakan berdasarkan data pada aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) yang diakses pada tanggal 14 Oktober 2020, jam 10:00 Wib, bidang tanah yang dimohon terindikasi tumpang tindih dengan bidang tanah yang telah memiliki NIB 00366, 00367, 00368 dan 00369 Desa/Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang
2. Berkas terkait permohonan dan pemetaan kadastral kami kembalikan beserta hasil kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral berupa Peta Bidang Tanah

Dermikan untuk maklum



Tembusan  
1. Camat Muara Belida  
2. Kepala Desa Tanjung Baru

Jl. Mataduan Profesional dan Persewaan

# RIWAYAT KASUS

1. Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim yang ditujukan kepada Saudara Feri dan Murni bin Leman Nomor: 749/200-16.3/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 Perihal: Pengembalian Berkas Permohonan Pengukuran, yang pada intinya bahwa proses permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral Sdr. Feri dan Murni bin Leman pada tanggal 30 September 2020 tidak dapat dilanjutkan dikarenakan berdasarkan data pada aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) yang diakses pada tanggal 14 Oktober 2020, jam 10.00 WIB, bidang tanah yang dimohonkan terindikasi tumpang tindih dengan bidang tanah yang telah memiliki NIB, 00366, 00367, 00368 dan 00369 Desa/Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang.



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang 30135 Telepon (0711) 350642 email : kot-palembang@atrbpn.go.id

Palembang, 18 FEB 2021

No : 258/16.71-IP.02/II/2021  
Lampiran :  
Perihal : Penjelasan Informasi

Kepada  
Yth. FERI  
di –  
Palembang

Sehubungan dengan surat saudara tanggal 24 Januari 2021 yang pada intinya memohon klarifikasi terhadap surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim nomor 749/200-16.3/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal pengembalian berkas permohonan pengukuran, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kota Palembang bidang tanah dengan Nomor Induk Bidang 00366, 00367, 00368, 00369 benar terdaftar dan telah bersertifikat dalam administrasi Kantor Pertanahan Kota Palembang.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA PALEMBANG  
NORMAN SUBOWO, S.T., M.Si.  
NIP. 19720224 199803 1 004

# RIWAYAT KASUS

2. Berdasarkan Surat dari Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 258/16.71-IP.02/II/2021, tanggal 18 Februari 2021 Perihal: Penjelasan Informasi, yang pada intinya menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan perincian sebagai berikut : (a) **NIB 00366**, SHM No. 948/Keramasan/2011 SU No. 516/Keramasan/2010 luas 20.000 M2 An. M. AHJ ARIDA; (b) **NIB 00367**, SHM No. 961/Keramasan/2011 SU No. 515/Keramasan/2010 luas 20.000 M2 An ANITA DESIANI; (c) **NIB 00369**, SHM No. 892/Keramasan/2011 SU No. 328/Keramasan/2010 luas 20.000 M2 An. YANGCIK; (d) **NIB 00368** tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Palembang. (*sumber : SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No: 53/HM.REDIST/BPN.1671/2009 dan SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No: 54/HM.REDIST/BPN.1671/2009* ).



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BANDAR PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH BANDAR PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Jalan POM IX Kampus No. 1296 Palembang 30137 Telp./Fax. (0711) 354593 e-mail : sumsel@altpn.go.id

Nomor : 895/16.MP.01.02/III/2023

Palembang, 31 Maret 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Perihal : Tindaklanjut Pengaduan  
Saudara Feri

Yth.

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim;  
di -

Tempat

Menindaklanjuti hasil rapat yang dilaksanakan tanggal 03 Maret 2023 terhadap pengaduan Saudara Feri tentang Permasalahan Permohonan Penerbitan SHM yang telah terbit NIB Nomor 00366 sampai dengan 00369 oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang terletak di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belido, Kabupaten Muara Enim, bersama ini dapat kami sampaikan hasil rapat dimaksud sebagai berikut :

Kantor Pertanahan Kota Palembang diminta mengajukan permohonan pembatalan terhadap Sertipikat Redistribusi Tanah Tahun 2010 yang terbit diatas tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Saudara Feri disertai peta Overlay dengan berkoordinasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, buku tanah, surat ukur, warkah, daftar nominatif, dan dokumen terkait lainnya.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk dapat melaksanakan hasil rapat dimaksud serta menyampaikan hasilnya kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan pelaksanaanya.



Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di Jakarta;
3. Saudara Feri di Muara Enim.

# RIWAYAT KASUS

3. Berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 895/16.MP.01.02/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 Perihal: Tindaklanjut Pengaduan Saudara Feri yang pada intinya melaksanakan hasil rapat pada tanggal 03 Maret 2023 terhadap pengaduan Saudara Feri tentang Permasalahan Permohonan Penerbitan SHM yang telah terbit NIB Nomor: 00366 sampai dengan 00369 oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang terletak di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belido, Kabupaten Muara Enim yaitu : "Kantor Pertanahan Kota Palembang mengajukan permohonan pembatalan terhadap Sertipikat Redistribusi Tanah Tahun 2010 yang terbit diatas tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Saudara Feri disertai peta overlay dengan berkoordinasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, buku tanah, surat ukur, warkah, daftar nominatif dan dokumen terkait lainnya." dan "berkenan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk dapat melaksanakan hasil rapat dimaksud serta menyampaikan hasilnya kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama."

Kepada kepala BPN Palembang yg saya hormati  
di tempat

Perihal:

Sehubungan dgn terbitnya SHM no. Nib. 00366 00367, 00368 00369  
tahun 2010 diatas tanah milik kami

Dengan ini kami minta bapak sebagai otoritas yg berwenang atas hal tsb diatas utk  
membatalkan SHM no. ntb. tsb ,karena  
berdasarkan

- 1 sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena diluar area kotamadya atau melampaui wilayah Palembang.
- 2 semenjak tahun 1966 kami kelola tanah ini secara turun temurun. Tidak ada pihak yg mengklaim keberatan dan dirampas atau merasa di rugikan. atau ada pihak yg menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah secara sah Kepada kami pengelola tanah Atau pemilik tanah

Demikian atas perhatian dan bantuananya kami ucapkan terima kasih.  
Wasalam

DOKUMEN TERLAMPIR

Palembang, // April 2023

Pemilik Tanah

FERI

0852-6715-3776

# RIWAYAT KASUS

4. Berdasarkan Surat dari Saudara Feri tanggal 11 April 2023 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Perihal: Sehubungan dengan terbitnya SHM No. NIB 00366, 00367, 00368, 00369 Tahun 2010 diatas tanah milik kami. Inti surat : 1. sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena diluar area kotamadya atau melampaui wilayah Palembang; 2. semenjak tahun 1966 kami kelola tanah ini secara turun temurun. Tidak ada pihak-pihak yang mengklaim keberatan dan dirampas atau merasa di rugikan atau ada pihak yang menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah secara sah kepada kami pengelola tanah atau pemilik tanah.

• **Kesimpulan** : Berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang **NIB 00366**, SHM No. 948/Keramasan/2011 SU No. 516/Keramasan/2010 luas 20.000 M<sup>2</sup> An. M. AHJ ARIDA; **NIB 00367**, SHM No. 961/Keramasan/2011 SU No. 515/Keramasan/2010 luas 20.000 M<sup>2</sup> An ANITA DESIANI; **NIB 00369**, SHM No. 892/Keramasan/2011 SU No. 328/Keramasan/2010 luas 20.000 M<sup>2</sup> An. YANGCIK; (d) **NIB 00368** tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, mengacu pada Permendagri Nomor 31 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dan Permendagri 31 Tahun 2021 tentang Batas Wilayah Kota Palembang dengan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan maka **objek bidang-bidang tanah tersebut tidak berada dalam wilayah administrasi Kota Palembang.**

• **Rekomendasi** : berdasarkan batas wilayah antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir yang tidak termasuk dalam Permendagri Nomor 31 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dan Permendagri 31 Tahun 2021 tentang Batas Wilayah Kota Palembang dengan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan untuk tertib tata usaha pendaftaran tanah kantor pertanahan kota Palembang, sepatutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima berupa Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah serta dokumen terkait lainnya dari Kantor Pertanahan Kota Palembang kepada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan



# Terima Kasih

“

Pasang bendera biar  
berkibar.  
Hari Senin bersih-bersih.  
Maaf jika presentasinya  
panjang lebar.  
Cukup sekian dan terima  
kasih.